



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2000**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 1999**

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan jenis retribusi Daerah Tingkat II ;

b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;

2. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara

Republik (3)

Republik Indonesia Nomor 3692) ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1987 Nomor 14).
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 13 Tahun 1993 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1993 Nomor 13).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN (4)

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PER-SAMPAHAN / KEBERSIHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pemalang ;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di Desa/Kelurahan sebelum diangkat ke TPA ;
- f. Tempat Penampungan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk menampung, mengolah dan memusnahkan sampah ;

g. Sampah (5)

- g. Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organik dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya ;
- h. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- i. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- j. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
- k. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;

- l. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi ;
- m. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- q. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- r. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan

lainnya (7)

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah ;

- s. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi atas setiap pelayanan persampahan / kebersihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi meliputi :

- a. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPA atau ;
- b. Pengambilan dan pengangkutan sampah dari TPS ke TPA ;
- c. Penyediaan TPA ;
- d. Pengolahan dan atau pemusnahan sampah di TPA.

(2) Dikecualikan dari obyek retribusi adalah :

- a. Pelayanan (8)

- a. Pelayanan kebersihan jalan umum ;
- b. Pelayanan kebersihan taman dan ruangan tempat umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

L A R A N G A N

Pasal 6

- (1) Dilarang membakar sampah di pekarangan/halaman atau tempat/tempat yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran atau mengganggu lingkungan tanpa izin Bupati Kepala Daerah.
- (2) Dilarang membuang sampah di luar tempat-tempat yang telah ditentukan/ disediakan.
- (3) Dilarang membuang sisa-sisa bangunan dan atau sampah yang berbahaya di dalam tempat sampah
- (4) Dilarang membuang batang, dahan dan ranting pohon dalam jumlah yang besar ke dalam tempat sampah, sehingga melebihi kapasitas tempat sampah tersebut.
- (5) Dilarang (9)

- (5) Dilarang membuang hasil pengurusan tinja di sembarang tempat, selain tempat yang telah ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis bangunan dan atau volume sampah.
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini adalah sampah organik dan non organik, berbahaya dan tidak berbahaya.
- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan, antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan penyediaan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini antara lain biaya pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah dan atau pemusnahan sampah termasuk sewa lokasi TPA.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 9

- (1) Struktur tarif didasarkan pada jenis, tingkat pelayanan yang diberikan dan kemampuan masyarakat.
- (2) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah rumah tangga di perkotaan maupun pedesaan :
 1. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp. 3.500/bulan ;
 2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 2.000/bulan ;
 3. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak Kampung/Desa/Pedesaan Rp. 500/bulan.
 - b. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah niaga di perkotaan maupun pedesaan :
 1. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp. 7.500/bulan ;
 2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 5.000/bulan ;
 3. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak Kampung/Desa/Pedesaan Rp. 2.500/bulan.
 - c. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah di tempat pendidikan dan perkantoran negeri/swasta :
 1. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp. 7.500/bulan ;
 2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 5.000/bulan ;

3. Persil (11)

3. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak Kampung/Desa/Pedesaan Rp. 2.500/bulan.
- d. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah perdagangan, di pusat pertokoan, swalayan, rumah makan :
 1. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp. 25.000/bulan ;
 2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 10.000/bulan ;
 3. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak Kampung/Desa/Pedesaan Rp. 5.000/bulan.
- e. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah industri di rumah sakit, hotel, pabrik :
 1. Persil terletak di Jalan Protokol dan Arteri Rp. 75.000/bulan ;
 2. Persil terletak di Jalan Kolektor dan antar lingkungan Rp. 50.000/bulan ;
 3. Persil terletak di Jalan Lokal dan Setapak Kampung/Desa/Pedesaan Rp. 25.000/bulan.
- f. Pengambilan, pengangkutan, pengolahan dan atau pemusnahan sampah pada komplek perumahan tertata : Rp. 1.000/bulan.
- g. Pengunjung tempat wisata Rp. 100/orang
- h. Penggunaan sendiri atau membuang sendiri ke TPA oleh orang pribadi atau badan dipungut Rp. 2.500/m³
- i. Lingkungan pasar dan atau terminal :
 1. Setiap pedagang/bakul dan atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan Pasar dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Pasar kelas I :

- 1) Kios sebesar Rp. 200,-/hari ;
- 2) Didalam Los sebesar Rp. 150,-/hari ;
- 3) Di Pelataran sebesar Rp. 100,-/hari.
- b) Pasar kelas II :
 - 1) Kios sebesar Rp. 150,-/hari ;
 - 2) Didalam Los sebesar Rp. 100,-/hari ;
 - 3) Di Pelataran sebesar Rp. 75,-/hari.
- c) Pasar kelas III / Pasar Desa Binaan :
 - 1) Kios sebesar Rp. 100,-/hari ;
 - 2) Didalam Los sebesar Rp. 75,-/hari ;
 - 3) Di Pelataran sebesar Rp. 50,-/hari.
- d) Pasar Hewan :
 - 1) Ternak besar tiap ekor sebesar Rp. 200,-/hari ;
 - 2) Ternak Kecil tiap ekor sebesar Rp. 100,-/hari.
2. Setiap pedagang/bakul dan atau usaha jasa yang menggunakan tempat berjualan di lingkungan terminal/sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Terminal :
 - 1) Kios sebesar Rp. 200,-/hari ;
 - 2) Di Pelataran toko sebesar Rp. 100,-/hari.
 - b. Sub Terminal :
 - 1) Kios sebesar Rp. 200,-/hari ;
 - 2) Di Pelataran toko sebesar Rp. 100,-/hari.
3. Setiap orang yang menggunakan kamar mandi/WC di lingkungan pasar dan atau terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a) Buang air kecil, sebesar Rp. 100,- ;
- b) Buang air besar dan atau mandi sebesar Rp. 200,-
- 4. Kendaraan penumpang umum yang masuk terminal/Sub terminal dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a) Bus sebesar Rp. 200,- sekali/hari ;
 - b) Microbus sebesar Rp. 150,- sekali/hari ;
 - c) Angkutan Kota/Pedesaan sebesar Rp. 100,- sekali/hari.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IX

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus diisi dengan

jelas (14)

jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta penyampaian SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XI

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

(3) Pemungutan (15)

- (3) Pemungutan Retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus untuk masa 1 (satu) bulan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB XV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah

7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan /surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat Teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibuat oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XVI

K E B E R A T A N

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati Kepala daerah atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran penetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat

(2) dan (3) (17)

(2) dan (3) Pasal ini, tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XVII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, telah

dilampaui (18)

dilampaui dan Bupati Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan Bupati Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - c. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XIX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui

jangka (20)

jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Barangsiapa karena kelalaiannya melanggar Pasal 6 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama tiga (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XXI

P E N Y I D I K A N

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pidana di bidang Retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;

- h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Retribusi Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1995

Nomor 4 Seri B Nomor 3), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Juli 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Ketua,

Cap.

ttd.

H. TARMUDJI

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P E M A L A N G**

Cap.

ttd.

Drs. H. MUNIR

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 25 Maret 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG**

Cap.

ttd.

Drs. H. MOELJONO

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGAT II PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 1999

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Retribusi Daerah Kebersihan, yang didasarkan Undang-undang Nomor 12 /Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| Pasal 1 sampai 11 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 12 ayat (1) | : | Bagi Wajib Retribusi yang menggunakan SKRD. |
| Pasal 12 s/d 13 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 14 ayat (1) dan (2) | : | Cukup jelas. |
| Pasal 14 ayat (3) | : | Yang dimaksud petugas disini adalah Kepala DKP dan atau Kepala Dipenda Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang. |
| Pasal 15 s/d 29 | : | Cukup jelas. |